

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil temuan penelitian menyimpulkan bahwa gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia, merupakan bentuk penerapan peran Negara inti yang berupaya melindungi monopoli-semu industri domestiknya. Pada sisi yang lain Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel didasarkan pada penerapan peran Negara Semi-pinggiran untuk melindungi industri domestiknya dan meningkatkan efisiensi industri domestik agar dapat bersaing di pasar global. Pasokkan komoditas bijih nikel dilihat Peneliti sebagai variabel aliran Nilai Surplus, suatu konsep yang mengacu pada transaksi yang tidak adil. Nilai yang lebih rendah bagi bijih nikel apabila dibandingkan produk benda setengah jadi ataupun produk jadi. Realita ini dapat tercipta karena adanya keterkaitan 6 institusi yang membentuk dan mempertahankan sistem dunia ini, suatu sistem dunia-kapitalis. Teori Sistem dunia memiliki logika yang memungkinkan keberlangsungan sistem kapitalis-dunia, di mana logika ini dapat dijelaskan melalui 6 institusi (Market, Firms, States, Household, Classes, Status-groups).

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam indikator Pasar, upaya pembuatan monopoli-semu dilakukan dengan menggunakan sistem penerapan restriksi/regulasi untuk melemahkan kapabilitas produsen kecil yakni Indonesia, sehingga mudah diserap oleh produsen besar yakni Uni Eropa. Indonesia diklaim Uni Eropa melanggar perjanjian GATT 1994 artikel XI& XII, namun diketahui sejatinya Indonesia memenuhi kriteria yang memungkinkan pengecualian peraturan dalam perjanjian terkait. Dalam indikator Perusahaan, peneliti menemukan dominasi perusahaan Eramet

atas pasar komoditas Nikel Indonesia-Uni Eropa. Eramet memiliki monopoli atas saham PT Weda Bay, anak perusahaan Eramet yang bertugas untuk mengekstrak komoditas Nikel, diketahui perusahaan Indonesia hanya memiliki 10% total saham dalam PT Weda Bay. Hal ini menunjukkan monopoli-semu yang memungkinkan hadirnya *unequal exchange*/aliran Nilai-surplus.

Dalam indikator Negara, negara terbagi berdasarkan pembagian kerja aksial (Inti dan periferi), Peneliti menemukan Uni Eropa jatuh kedalam kriteria Negara Inti, di mana perannya dalam sistem dunia-kapitalis adalah mempertahankan posisinya dengan cara memastikan aliran Nilai Surplus tetap berjalan. Uni Eropa mencapai upaya mempertahankan aliran Nilai Surplus melalui gugatan kepada kebijakan pembatasan dan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia di WTO. Indonesia diketahui masuk ke dalam kriteria Negara Semi-pinggiran, di mana perannya adalah mempertahankan posisinya dan dalam waktu yang bersamaan berusaha meningkatkan posisinya, hal ini dicapai melalui penerapan kebijakan proteksionis untuk mempersiapkan perusahaan domestik agar mampu bersaing dalam pasar global. Kebijakan proteksionis yang dilakukan Indonesia adalah kebijakan pembatasan dan pelarangan ekspor bijih nikel serta pengwajibkan pemrosesan domestik.

Dalam indikator Rumah Tangga, Peneliti menemukan bahwa amalgamasi beragam jenis pekerja membentuk kelas pekerja Semi-proletar yang memungkinkan penekanan terhadap upah minimum. Penekanan upah minimum pekerja tambang Indonesia memastikan aliran Nilai Surplus dari Indonesia (Negara Semi-pinggiran) kepada Uni Eropa (Negara Inti). Indikator Kelas menunjukkan terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada kesejahteraan pekerja-pekerja dalam industri ekstraktif komoditas Nikel, hal ini sejalan dengan pandangan Wallerstein di mana sistem kapitalis-dunia membutuhkan tenaga kerja yang "cukup berada", sehingga penekanan upah minimum dapat dilakukan sehingga dapat diterima margin keuntungan yang lebih besar.

Dalam indikator Status-group, Peneliti menemukan bahwasannya terdapat aliansi elit politik-ekonomi dan korporasi multinasional dengan elit lokal, yang memungkinkan masuknya perusahaan ekstraktif asing ke Indonesia. Di mana 70% proyek smelter nikel yang disetujui pada periode 2014-2019 diketahui melibatkan perusahaan-perusahaan dengan koneksi politik. Diketahui juga organisasi buruh memiliki angka yang sangat rendah dalam industri ekstraktif ini, di mana hanya sekitar 25% pekerja yang bergabung dalam serikat buruh, serta 70% diantaranya terafiliasi didalam konfederasi nasional. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk kontrol terhadap mobilitas sosial pekerja sesuai dengan logika Wallerstein dalam fungsi *Status-group*.

Peneliti juga menemukan *status-group* komunitas adat, yang hadir memperjuangkan hak-hak mereka dalam area ekstraksi umumnya sekitar 60% dari sengketa yang timbul diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah yang umumnya menguntungkan pihak perusahaan. Terakhir Peneliti menemukan 85% perusahaan nikel di Indonesia merupakan anggota Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), di mana APNI diketahui terlibat aktif dalam 70% proses pembuatan kebijakan terkait nikel di tingkat nasional. Ketiga indikator terakhir memberikan gambaran bagaimana pembuatan dan upaya mempertahankan monopoli-semu tercapai, di mana monopoli-semu ini memungkinkan adanya aliran Nilai Surplus.

Prinsip Utilitarianisme dan *comparative advantage* yang menjadi dasar legal perjanjian GATT, dinilai peneliti juga sebagai penyebab masih langgengnya segmentasi kerja aksial. *Comparative advantage* dan utilitarianisme mengedepankan spesialisasi atas satu jenis produk bagi masing-masing negara. Penerapan praktik ini diasumsikan dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masing-masing negara dapat mencapai kesejahteraan melalui cara mereka masing-masing. Namun Peneliti melihat sejatinya spesialisasi produksi ini merupakan manifestasi nyata atas pembagian kerja aksial dalam sistem dunia-kapitalis, di mana hal ini memastikan terjadinya aliran

Nilai Surplus dengan memastikan Negara non-Inti akan terus memproduksi produk produk non-inti sehingga Negara Inti akan dapat terus memproduksi produk Inti.

Maka dapat disimpulkan gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia, didasari upaya Uni Eropa sebagai Negara Inti untuk mempertahankan aliran Nilai Surplus yang berupa nilai rendah bagi komoditas nikel mentah. Dengan mengalirnya aliran Nilai Surplus, maka Uni Eropa dapat mempertahankan posisi serta statusnya sebagai Negara Inti dalam sistem dunia-kapitalis.

4.2 Saran

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berusaha memberikan perspektif lain dalam melihat kasus sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, mengenai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Peneliti ingin menunjukkan cara pandang yang tidak menganalisis kasus menggunakan perspektif tradisional Teori Hubungan Internasional, namun menggunakan teori bernatur kritis (Teori Sistem Dunia) sehingga pembaca memiliki kesadaran atas sistem yang ada di dunia. Dengan memberikan perspektif Marxist dalam menganalisis kasus ini, Peneliti berharap dalam penelitian selanjutnya mengenai topik ini, dapat dikaji lebih mendalam dari aspek rezim internasional.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dalam menganalisis suatu fenomena atau kasus dalam studi Hubungan Internasional, gunakanlah perspektif atau teori yang bernatur kritis sehingga diskursus yang tercipta lebih kaya dan *fresh*. Dalam kasus ini, apabila kedepannya ada penelitian yang ingin melihat kasus ini lebih lanjut, Peneliti menyarankan analisis yang mengkaji aktor WTO sebagai “penengah” dalam sengketa. Kajian yang melihat peran “penengah” WTO menggunakan Teori Hubungan Internasional bernatur kritis, dapat melihat imparsialitas nilai antara barat dan non-barat.